



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR _____ TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR _____ TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELUARAN DAN/ATAU PEMASUKAN TERNAK
DAN PRODUK HEWAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak dan produk hewan;
- b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak dan produk hewan diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak dan produk hewan sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak dan produk hewan menjadi lancar dan tertib.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak dan Produk Hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 200);
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko serta Standar Usaha dan Produk;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner/Unit Usaha Produk Hewan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Pokok Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4. Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : 4-50/2020);
27. ~~Surat Edaran Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku berbasis kewilayahan.~~

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN DAN/ATAU PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan atau disebut dengan nama lain di Kabupaten/Kota se – Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan atau disebut dengan nama lain di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.
9. Balai/Stasiun Karantina Hewan adalah Balai/Stasiun Karantina Hewan Kelas II Lembar (apabila pengeluaran atau pemasukan ternak melalui pelabuhan di Pulau Lombok dan stasiun karantina hewan kelas II Badas (apabila pengeluaran atau pemasukan ternak melalui pelabuhan di Pulau Sumbawa).
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak potong adalah ternak jantan bukan bibit atau ternak betina dewasa tidak produktif (majir dan afkir), dengan persyaratan teknis tertentu untuk keperluan dikirim ke luar daerah dan atau dipotong di daerah untuk menghasilkan daging.
12. Ternak Bibit adalah ternak calon induk dan atau calon pejantan yang telah memenuhi standar-standar teknis yang telah ditetapkan untuk keperluan pengembangbiakan atau memproduksi anak turun an.
13. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
14. Ternak Betina Produktif adalah Sapi betina dan Kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat melahirkan anak.

15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
16. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia
17. Hewan kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara khusus untuk hobi/kesenangan seperti anjing, kera, kucing dan hewan lainnya.
18. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan perlindungan sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
19. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
20. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Pejabat yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang otoritas veteriner.
21. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
22. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
23. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan berbahaya (Infeksius) yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berpotensi menularkan penyakit hewan ke hewan ternak lainnya atau manusia seperti Anthrax, Brucellosis, Ngorok (SE), Flu Burung, penyakit mulut dan kuku, rabies dan sebagainya.
24. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25. Daerah bebas adalah suatu daerah/wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular (berdasarkan historis atau uji laboratorium).
26. Laboratorium kesehatan hewan adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan dan diagnose secara laboratorium pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
27. Holding Ground adalah bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang dipergunakan untuk penampungan sementara bagi ternak yang akan dikirim lintas kabupaten atau dikirim ke luar daerah dan atau bagi ternak yang akan dipotong untuk industri/perusahaan rumah potong hewan (dan atau daging hasil pemotongannya dikirim ke luar daerah) guna mendapat penelitian dan pemeriksaan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

28. Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan Selanjutnya disingkat SP3 adalah surat tanda pendaftaran perusahaan pengeluaran atau pemasukan ternak dan bahan asal hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
29. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah Nomor Registrasi Unit Usaha produk hewan berupa sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
30. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala daya dan upaya yang dilakukan untuk menolong hewan/ternak yang mengalami kelainan/sakit sehingga menjadi sehat secara kedokteran (pengobatan dan atau saran kesehatan hewan).
31. Kartu Ternak adalah dokumen identitas ternak sebagai bukti atas kepemilikan ternak yang harus dilampirkan pada saat pengeluaran atau pemasukan ternak baik lintas kabupaten/kota maupun antar daerah.
32. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini menyerang semua hewan berkuku belah/genap, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba termasuk juga hewan liar seperti gajah, rusa dan sebagainya namun tidak bersifat zoonosis (tidak menular kepada manusia namun dapat menjadi media pembawa).

BAB II PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan ternak dan produk hewan di daerah harus terlebih dahulu memiliki SP3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.
- (2) Untuk memperoleh SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan atau memiliki sertifikat keabsahan usaha dari Kemenkumham;
 - b. Surat keterangan berdomisili di daerah;
 - c. Fotocopy surat izin usaha perdagangan;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Fotocopy surat tanda daftar perusahaan/Nomor Induk Berusaha (NIB-OSS);
 - f. Rekomendasi asli dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota; dan
 - g. Surat keterangan asli mempunyai kandang penampungan ternak dengan kapasitas memadai minimal untuk ternak besar setara 25 ekor ternak besar (bagi pedagang ternak) dan 10.000 ekor untuk ternak unggas, dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
 - h. Surat Keterangan kepemilikan Gudang/Coldstorage dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dengan melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhadap :
 - a. Badan usaha luar daerah yang bermitra dengan perusahaan yang berdomisili di daerah, melakukan kegiatan usaha pengeluaran atau pemasukan ternak di daerah; atau
 - b. Lembaga pemerintah/swasta atau perorangan untuk kepentingan penelitian, upacara adat dan hewan kesayangan.
- (2) Pengeluaran atau pemasukan ternak yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah/swasta atau perorangan untuk kepentingan penelitian, upacara adat dan hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) ekor setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir masa berlakunya; atau
 - b. Dicabut.
- (3) SP3 dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengusaha peternakan; dan/atau
 - b. Melanggar ketentuan pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan.

BAB III

PENGELUARAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pengeluaran dan Pemasukan ternak di daerah, Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota berdasarkan potensi sapi potong/bibit dan kerbau potong di kabupaten/kota dengan memperhatikan perhitungan analisis supply demand ternak, sementara untuk ternak kecil, ternak besar lainnya serta unggas berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Potensi sapi dan kerbau potong di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan:
 - a. Jumlah jantan anak;
 - b. Jumlah jantan muda;
 - c. Jumlah jantan dewasa;
 - d. Jumlah betina muda;
 - e. Jumlah betina dewasa
 - f. Jumlah betina afkir; dan
 - g. Kebutuhan sapi potong pada masing-masing kabupaten/kota;

- (3) Potensi sapi bibit di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan:
 - a. Jumlah kelahiran jantan anak;
 - b. Jumlah kelahiran betina anak;
 - c. Jumlah betina afkir; dan
- (4) Potensi sapi potong/bibit dan kerbau potong di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi bersama Dinas Peternakan kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha, Lembaga Pemerintah/Swasta atau perorangan yang melakukan kegiatan pengeluaran ternak dan produk hewan lintas kabupaten/kota dalam daerah maupun ke luar daerah harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (2) Kegiatan pengeluaran ternak dan produk hewan lintas kabupaten/kota yang dilakukan oleh badan usaha Lembaga Pemerintah/Swasta atau perorangan dalam daerah harus memperoleh rekomendasi pengeluaran ternak dan produk hewan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan jangka waktu berlakunya izin pengeluaran ternak dan produk hewan sesuai jarak dan jumlah pengiriman ternak.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi prosedur persyaratan yang ditentukan.
- (5) Untuk memperoleh izin pengeluaran ternak dan produk hewan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi.
- (6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan rekomendasi berdasarkan usulan dari Dinas Peternakan kabupaten/kota atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah selama 14 (empat belas) hari kalender dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman ternak/produk hewan.
- (2) Prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. syarat administrasi; dan
 - b. syarat teknis.

- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) terdiri dari:
- a. Foto copy SP3 bagi badan usaha di dalam daerah dan atau Surat Pernyataan Bermitra dengan perusahaan di daerah bagi perusahaan dari luar daerah;
 - b. Bukti tanda kepemilikan ternak yang sah dan/atau melalui Aplikasi “Identik PKH”;
 - c. Surat rekomendasi pemasukan ternak maupun produk hewan dari daerah penerima dan hanya berlaku untuk satu kali pengiriman;
 - d. Surat keterangan kesehatan hewan/sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang dan Hasil Uji Laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Daftar timbangan ternak dari Holding Ground Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota atau yang membidangi Fungsi-fungsi Peternakan;
 - f. Surat keterangan hasil pemeriksaan ternak besar betina bertanduk non produktif dari Dokter Hewan/petugas pemeriksa kebuntingan;
 - g. Surat keterangan hasil uji laboratorium bahwa ternak tersebut bebas penyakit hewan menular sesuai persyaratan yang telah ditetapkan daerah penerima;
 - h. Surat keterangan hasil seleksi ternak bibit (untuk ternak bibit) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi untuk keluar daerah dan dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota untuk antar pulau dalam daerah;
 - i. Surat tanda bukti/identitas pemilikan bahan asal hewan yang syah berupa jenis dan jumlah, labeling dan packing sesuai identitas perusahaan produsen;
 - j. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner dan Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan, disertai hasil uji laboratorium;
 - k. Sertifikat halal bahan asal ternak dari Majelis Ulama Indonesia/Badan Penyelenggaran Jaminan Halal (PJH);
 - m. Surat Registrasi BPOM/Dinas Kesehatan untuk produk Olahan.
- (4) Syarat Teknis pengeluaran ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha/Lembaga Pemerintah/Swasta atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasukan ternak dan produk hewan lintas Kabupaten/Kota di dalam daerah maupun dari luar daerah harus memperoleh rekomendasi Pengeluaran dari otoritas veteriner/instansi berwenang daerah asal dan hanya berlaku untuk satu kali pemasukan.

- (2) Setiap badan usaha/Lembaga Pemerintah/Swasta atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasukan ternak dan produk hewan dari luar daerah harus memperoleh rekomendasi pemasukan ternak dan produk hewan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dengan melampirkan rekomendasi dan/atau ijin pemasukan ternak dan produk hewan daerah asal.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur:
 - a. mengajukan permohonan pemasukan ternak dan produk hewan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan dengan melampirkan rekomendasi pengeluaran ternak dan produk hewan dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan daerah asal dan tembusannya disampaikan Kepala Balai/Stasiun Karantina Hewan;
 - b. melaporkan rencana pemasukan ternak dan produk hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Balai/Stasiun Karantina Hewan, paling lama 2 (dua) hari sebelum ternak/produk hewan tiba.

Pasal 9

Pemasukan ternak dan produk hewan lintas Kabupaten/Kota di dalam daerah dilakukan melalui prosedur:

- a. Mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan ternak dan/atau produk hewan kepada Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan Kabupaten/Kota daerah penerima;
- b. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota Daerah asal menerbitkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dan produk hewan berdasarkan rekomendasi daerah penerima dengan memperhatikan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan ketentuan karantina hewan;
- c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan dan;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan ijin pemasukan ternak dan produk ternak berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi.

BAB V
PENGENDALIAN PENGELUARAN DAN/ATAU
PEMASUKAN TERNAK POTONG DAN PRODUK HEWAN

Pasal 10

- (1) Pemasukan ternak potong bertujuan :
 - a. untuk ternak potong, dipotong di Rumah Potong Hewan; dan
 - b. tidak untuk keperluan budidaya atau diperjualbelikan di pasar hewan.
- (2) setiap badan usaha/Lembaga Pemerintah/Swasta atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasukan ternak dan produk hewan dari daerah wabah/tertular/terduga ke daerah bebas dapat dilakukan melalui analisis resiko yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Daerah Tujuan setelah ditentukan status wilayah oleh Menteri Pertanian RI.
- (3) untuk memperoleh dokumen analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur :
 - a. mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Tujuan;
 - b. segala biaya yang muncul dengan diterbitkannya dokumen analisis resiko dimaksud menjadi tanggungjawab pemohon.

Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha yang akan melakukan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak potong dari dan/atau keluar daerah harus melakukan MoU dengan jagal yang berada di daerah tujuan pemasukan.
- (2) Setiap jagal di daerah penerima mengadakan kontrak kerjasama dengan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan tentang jumlah pemasukan sapi potong yang disetujui masuk ke Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan.
- (3) Pemasukan dan/atau pengeluaran ternak potong dari daerah asal ke daerah tujuan dengan memberikan kode tertentu/barcode sesuai Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan tujuan di kabupaten/kota.
- (4) Rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran untuk tahap berikutnya dapat diberikan apabila pihak pengusaha ternak/jagal dan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan telah melaporkan realisasi rekomendasi sebelumnya kepada Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENGAWASAN PENGELUARAN
DAN/ATAU PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pengeluaran atau pemasukan ternak dan produk hewan dilakukan oleh Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan ternak potong pada pos jaga lalu lintas ternak.
- (2) Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- (3) Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unit kerja yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
- (4) Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan ternak potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Tugas yaitu melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengawasan;
 - b. Wewenang yaitu:
 1. Memasuki lokasi pemeliharaan, penggemukan, holding ground, RPH/TPH; dan
 2. Mengusulkan penghentian sementara bagi pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan yang tidak sesuai persyaratan, tidak diberikan rekomendasi selama 3 (tiga) tahun dan pencabutan ijin usaha.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap Dokumen, yang meliputi:
 - a. Rekomendasi pengeluaran ternak dan produk hewan daerah asal;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
 - c. Rekomendasi daerah tujuan;
 - d. Ijin pengeluaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Daftar hasil timbangan dari Holding Ground;
 - f. Daftar Kartu Ternak atau kepemilikan ternak dalam aplikasi “Identik PKH”
 - g. Sertifikat halal dari MUI/Badan Penyelenggaran Jaminan Halal (PJH);
 - h. Sertifikat Nomor Kontrol veteriner
 - i. Surat Registrasi BPOM/Dinas Kesehatan

BAB VII KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan dari dan ke luar daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Kantor Karantina;
 - c. Satuan Tugas Pangan/satgas pangan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan; dan
 - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - g. Dinas Perdagangan

- (4) Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan peran persatuan pedagang hewan indonesia dan jagal; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Selain monitoring dan evaluasi terhadap pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan dari dan ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan melakukan pengawasan dan Monitoring serta evaluasi Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan Pengawasan ternak potong di Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dan kesehatan hewan melibatkan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan dan Dokter Hewan yang berwenang.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha ternak dan produk hewan serta perusahaan yang bermitra di daerah yang melanggar ketentuan pemasukan dan/atau pengeluaran ternak dan produk hewan diberikan sanksi berupa :
 - a. pemberhentian rekomendasi selama 5 (lima) tahun;
 - b. tidak diberikan perpanjangan SP3 dan/atau;
 - c. pencabutan SP3.
- (2) Setiap jagal yang memperjualbelikan ternak ke Pasar Hewan atau untuk peruntukan lain tidak untuk tujuan RPH/TPH diberikan sanksi berupa:
 - a. dihentikan kerjasamanya dengan pengusaha pengirim ternak potong;
 - b. tidak direkomendasikan untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha pengirim selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan teguran secara tertulis.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat atau kelompok masyarakat dan pelaku usaha peternakan dapat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan tata niaga ternak dan produk hewan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam seluruh proses dan saluran tata niaga ternak dan produk hewan;

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kelompok ternak dan peternak melakukan upaya penggemukan dan penanaman pakan berkualitas;
 - b. mendorong jagal untuk bekerjasama dengan masyarakat dan kelompok ternak dalam penggemukan sapi potong;
 - c. mendorong masyarakat/kelompok ternak untuk mengembangkan usaha penggemukan ternak untuk mensuplai kebutuhan rumah potong hewan untuk mencapai berat potong sesuai ketentuan;
 - d. Menjaga ketersediaan dan kestabilan harga ternak serta produk hewan di tingkat konsumen sehingga kondusifitas tetap terjaga;
 - f. bersama-sama membantu aparat untuk mengawasi lalu lintas ternak dan produk hewan ke dalam dan keluar wilayah NTB;
 - g. melaporkan kepada stakeholder terkait dan aparat penegak hukum jika menemukan pelanggaran terkait pelaksanaan lalu lintas ternak dan produk hewan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha/perorangan yang melakukan usaha pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan melaporkan realisasi pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan yang menerbitkan rekomendasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ternak dan produk hewan dikeluarkan dan/atau dimasukkan dari atau ke daerah.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan secara rutin setiap bulan penerbitan ijin pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi.
- (5) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak di daerah kepada Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Izin dan/atau rekomendasi yang diterbitkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dan/atau rekomendasi, selama izin dan/atau rekomendasi belum pernah digunakan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal2023, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN, SH., MH.
NIP 19700527 199603 1 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN DAN/ATAU PEMASUKAN TERNAK DAN
PRODUK HEWAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JENIS TERNAK/BAHAN ASAL TERNAK	PERSYARATAN TEKNIS
A.	Ternak Bibit	
	1. Sapi Bibit (betina)	Ras : Sapi Bali (lokal) Umur : 18 bulan Tinggi : 100 – 102 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	2. Sapi Bibit (jantan)	Ras : Sapi Bali (lokal) Umur : 18 bulan Tinggi : 102 – 105 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	3. Kerbau Bibit (betina)	Ras : Lokal Umur : 18 bulan Tinggi : 102 – 105 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	4. Kerbau Bibit (jantan)	Ras : Lokal Umur : 18 bulan Tinggi : 105 – 110 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	5. Kuda Bibit (betina/jantan)	Ras : Lokal Umur : 18 – 24 bulan Tinggi : 100 – 105 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	6. Kambing/Domba/Babi (betina/jantan)	Ras : Lokal Umur : 1 – 2 tahun Tinggi : 50 – 55 cm Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	7. Unggas (DOC/DOD, Ayam, Itik dan lainnya)	Ras : Lokal atau ras lainnya Kelamin : Betina dan/atau jantan Umur : - Tinggi : - Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	8. Betina Produktif/Indukan lainnya) Hanya untuk keperluan Penelitian	Ras : Lokal atau ras lainnya Kelamin : Betina Umur : - Tinggi : - Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik

NO	JENIS TERNAK/BAHAN ASAL TERNAK	PERSYARATAN TEKNIS
B.	Ternak Potong	
	1. Sapi Potong (jantan)	Ras : Sapi Bali (lokal) dan ras lainnya Berat : Minimal 300 kg (keluar provinsi), minimal 250 kg (antar kab di NTB) Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	2. Kerbau Potong (jantan)	Ras : Lokal Berat : Minimal 300kg Umur : Minimal 3 tahun Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	3. Sapi Persilangan /Eksotik	Ras : Persilangan Berat : Minimal 300 kg Umur : Minimal 2 tahun Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	4. Kuda Potong (jantan)	Ras : Lokal Berat : Minimal 200 kg Umur : Minimal 3 tahun Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	5. Sapi Betina Non Produktif	Ras : Sapi Bali Lokal Umur : 10 tahun atau beranak 5 kali dengan surat keterangan hasil pemeriksaan oleh Dokter Hewan, Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	6. Kambing/Domba	Ras : Lokal Berat : - Umur : Minimal 12 bulan (1 tahun) Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	7. Babi	Ras : Minimal 12 bulan (1 tahun) Berat : - Umur : 1 Tahun 6 Bulan Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	8. Kerbau Betina Non Produktif	Ras : Lokal Umur : 10 tahun atau telah beranak 4 kali dengan surat keterangan hasil pemeriksaan oleh Dokter Hewan, Dinas Peternakan Provinsi, Kabupaten/Kota Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik
	9. Unggas (Ayam, Itik dan Unggas lainnya)	Ras : Lokal Kelamin : Betina dan atau jantan Kondisi : Sehat dan tidak cacat fisik

NO	JENIS TERNAK/BAHAN ASAL TERNAK	PERSYARATAN TEKNIS
C.	Bahan Asal Ternak	
	1. Daging Segar	Asal : Rumah Potong Hewan (RPH)/unit usaha yang memiliki NKV dan memiliki sertifikat halal Uji Lab : Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
	2. Daging Beku	Asal : Unit usaha yang memiliki NKV dan memiliki sertifikat halal Uji Lab : Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
	3. Telur	Asal : Unit usaha yang memiliki NKV Uji Lab : Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
	4. Susu Segar	Asal : Unit usaha yang memiliki NKV Umur : Susu Segar Maksimal 24 Jam Uji Lab : Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
	5. Susu Olahan (Yakult, Yogurt, Susu UHT)	Asal : Unit usaha yang memiliki NKV dan memiliki sertifikat halal dan sertifikat BPOM Uji Lab : Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
	6. Kulit Sapi/Kulit Kerbau	asal : Unit usaha yang memiliki NKV dan memiliki sertifikat halal Umur : Minimal 3 tahun Kadar air : Kulit mentah segar maksimum 60% Kulit Mentah garam maksimum 25% bebas dari sisa-sisa daging dan lemak Kondisi : Tidak cacat
	7. Olahan Daging (Sosis, Bakso, Nugget, Burger, Karage)	Asal : Tempat pengolahan yang sudah bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan memiliki sertifikat halal Uji Lab : Sesuai ketentuan yang berlaku

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

